

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	6
I	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Subang			Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	2. Penetapan Keputusan Kabupaten Subang dengan berpedoman kepada Peraturan KPU	10 Feb 2013	14 Sept 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Subang dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan PPDP			Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan/atau PPS
	a. Pembentukan dan Pengangkatan PPK	01 Maret 2013	12 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Pembentukan dan Pengangkatan PPS	01 Maret 2013	15 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Pembentukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS	01 Juni 2013	07 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau oleh KPU Kabupaten Subang	01 April 2013	11 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	5. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Subang kepada KPU Kabupaten Subang mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Subang	11 April 2013	11 April 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten
	6. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Subang dengan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2013 di tingkat PPK dan PPS	01 April 2013	11 April 2013	Dihadiri oleh KPU Kabupaten Subang serta PPK, PPS
II	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Subang tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Kabupaten Subang	12 Maret 2013	11 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Subang	12 April 2013	12 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Subang yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Subang kepada PPDP yang dilakukan secara berjenjang	12 April 2013	11 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP	12 Mei 2013	10 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
	e. Pengesahan dan Pengumuman DPS	11 Juni 2013	01 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	11 Juni 2013	02 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan	03 Juli 2013	05 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	03 Juli 2013	05 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	06 Juli 2013	08 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman DPT	09 Juli 2013	20 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Subang melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat, KPU oleh PPS	21 Juli 2013	23 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK
	l. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	21 Juli 2013	23 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	6
	m. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Subang	24 Juli 2013	25 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Subang
	n. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	01 Sept 2013	03 Sept 2013	Dilaksanakan oleh PPS dan KPPS
	2. Pencalonan :			
	a. Pencalonan dari Perseorangan			
	1) Pengumuman penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Subang	10 Mei 2013	12 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Subang
	2) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan model B1-KWK.KPU dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada KPU Kabupaten subang.	12 Mei 2013	16 Mei 2013	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan
	3) Bimbingan teknis kepada PPK /PPS secara berjenjang dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan	12 Mei 2013	16 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Subang
	4) Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Subang dari calon perseorangan.	12 Mei 2013	16 Mei 2013	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan atas pemberitahuan KPU Kab. Subang
	5) Penghitungan Jumlah dan sebaran dukungan calon perseorangan	12 Mei 2013	19 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Subang
	6) Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK oleh KPU Kabupaten Subang dan calon perseorangan.	20 Mei 2013	20 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Subang
	7) Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan. a. Verifikasi Administrasi b. Verifikasi Faktual c. Penetapan Berita Acara Verifikasi	21 Mei 2013 24 Mei 2013 03 Juni 2013	23 Mei 2013 02 Juni 2013 03 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	8) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	04 Juni 2013	10 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	9) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Subang	11 Juni 2013	17 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Subang
	10) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh perseorangan.	11 Juni 2013	17 Juni 2013	
	11) a. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPS dan PPK. b. Pemberitahuan oleh KPU Kabupaten Subang mengenai hasil penelitian persyaratan Administrasi pasangan calon perseorangan. c. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan.	17 Juni 2013 18 Juni 2013 25 Juni 2013	24 Juni 2013 24 Juni 2013 08 Juli 2013	
	12) Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas dukungan paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kabupaten Subang.	09 Juli 2013	15 Juli 2013	
	13) Verifikasi oleh KPU Kabupaten Subang, PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan.	09 Juli 2013	22 Juli 2013	
	14) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	09 Juli 2013	22 Juli 2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	6
	15) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus.	30 Juni 2013	19 Juli 2013	
	16) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten.	20 Juli 2013	22 Juli 2013	Paling lama 48 hari sblm hari H
	17) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat.	23 Juli 2013	24 Juli 2013	
	18) Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon.	25 Juli 2013	25 Juli 2013	
	b. Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	1) Pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Subang dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik.	11 Juni 2013	13 Juni 2013	
	2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.	11 Juni 2013	17 Juni 2013	
	3) Penelitian oleh KPU Kabupaten Subang terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik .	18 Juni 2013	24 Juni 2013	
	4) Pemberitahuan oleh KPU Kabupaten Subang mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik .	18 Juni 2013	24 Juni 2013	
	5) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik.	25 Juni 2013	01 Juli 2013	
	6) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik.	02 Juli 2013	08 Juli 2013	
	7) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang.	09 Juli 2013	22 Juli 2013	
	8) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten.	20 Juli 2013	22 Juli 2013	Paling lama 48 hari sblm hari H
	9) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat.	23 Juli 2013	24 Juli 2013	
	10) Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon.	25 Juli 2013	25 Juli 2013	
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	01 April 2013	31 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang dan Pemda
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	01 April 2013	07 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	25 Juli 2013	07 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	d. Penerimaan surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	29 Agust 2013	07 Sept 2013	
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tentang pelaksanaan kampanye;	09 Agust 2013	20 Agust 2013	Dikoordinasikan KPU Kabupaten Subang
	b. Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat Kampanye.	15 Agust 2013	20 Agust 2013	
	c. Kampanye	22 Agust 2013	04 Sept 2013	Dilaksanakan oleh tim kampanye
	d. Pembersihan Atribut dan alat kampanye;	05 Sept 2013	07 Sept 2013	
	e. Masa tenang.	05 Sept 2013	07 Sept 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Subang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	6
	5. Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	24 Agust 2013	30 Agust 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;	19 Agust 2013	19 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, pengawas Pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon	01 Sept 2013	03 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	01 Sept 2013	05 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS.	05 Sept 2013	07 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.	08 Sept 2013	08 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penyusunan dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan di segel yang berisikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;	08 Sept 2013	08 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	3) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK;	09 Sept 2013	10 Sept 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Subang;	11 Sept 2013	12 Sept 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	5) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang oleh KPU Kabupaten Subang;	13 Sept 2013	14 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	6) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	19 Des 2013	19 Des 2013	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III	PENYELESAIAN			
	1 Penyampaian perselisihan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kabupaten Subang (pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	16 Sept 2013	18 Sept 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang
	2. Penyelesaian hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang oleh Mahkamah Konstitusi.	19 Sept 2013	02 Okt 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	3. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang.			
	a. Tidak ada gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati Subang di Mahkamah Konstitusi, hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang di sampaikan kepada :			
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Subang, Bupati Subang dan Menteri dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang	26 Sept 2013	27 Sept 2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Subang
	b. Terdapat gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang di Mahkamah Konstitusi, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang :			Tanpa Putusan Sela
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Subang, Bupati Subang dan Menteri dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang	03 Okt 2013	05 Okt 2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Subang
	c. Terdapat gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang di Mahkamah Konstitusi, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang			Terdapat Putusan Sela
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Subang, Bupati Subang dan Menteri dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang	03 Okt 2013	05 Okt 2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Subang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	6
	4. Laporan KPU Kabupaten Subang kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang.			KPU Kabupaten ke KPU Provinsi
	5. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang serta mengelola barang inventaris	15 Sept 2013	08 Okt 2013	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Kab. Dan softcopy disampaikan kepada ANRI Daerah
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	10 Nov 2013	15 Nov 2013	Keputusan KPU Kabupaten Subang
	7. Pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang.	10 Nov 2013	20 Nov 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang
	8. Pertanggung Jawaban anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang	10 Nov 2013	20 Nov 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang

Di tetapkan di : Subang
Pada tanggal : 8 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

Ketua,

ttd

KAKA SUMINTA

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2013
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang;	19 Sept 2013	31 Okt 2013	1. Pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang dilaksanakan paling lambat 61 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan 2. Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. 3. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan sela, angka waktu tersebut perlu disesuaikan dengan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi.
	b. Pendistribusia perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang sampai dengan KPPS.	18 Okt 2013	02 Nov 2013	
2.	Kampanye penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon.	28 Okt 2013	30 Okt 2013	
3.	Masa tenang	31 Okt 2013	02 Nov 2013	
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.	3 Nop 2013		
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS	4 Nov 2013	5 Nov 2013	
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	6 Nov 2013	7 Nov 2013	
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Subang	8 Nov 2013	9 Nov 2013	
	a. Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, KPU Kabupaten Subang memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	8 Nov 2013	9 Nov 2013	
	b. Penyampaian Penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Subang	11 Nov 2013	13 Nov 2013	
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Subang memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Subang	11 Nov 2013	11 Nov 2013	
	d. Setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Subang menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaen Subang	12 Nov 2013	25 Nov 2013	

Di tetapkan di : Subang
 Pada tanggal : 8 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG**

Ketua,

ttd

KAKA SUMINTA